



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP BANTEN

## KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG TIMUR

JALAN SATRIA SUDIRMAN (KOMP. PERKANTORAN KOTA TANGERANG), TANGERANG, 15111

TELEPON (021) 55737559, 55737560; FAKSIMILE (021) 55791479; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

### SURAT KETERANGAN

WAJIB PAJAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI

WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022

Nomor: KET-00243/PP23-CT/KPP.0809/2025

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : SOLUSI AKADEMI SUKSES

NPWP : 1000000002792463

Alamat : RUKO CBD GREENLAKE CITY BLOK F NO. 8, RT 006, RW 008, GONDONG, CIPONDOH, KOTA TANGERANG, BANTEN, 15146 Indonesia

memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2028 kecuali:

- a. Peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus ratus juta rupiah);
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b, atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
- c. Surat Keterangan Wajib Pajak dilakukan pencabutan atau pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sebagai Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas transaksi impor atau pembelian barang yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Tangerang, 13 Juni 2025

